

**PERAN DISKOMINFO PADANG PARIAMAN DALAM
MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
SUMATERA BARAT**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

NURUL ANISSA EDSI

NIM. 11343203144

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil cipta milik UIN S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan Pembimbing

**PERAN KOMINFO PADANG PARIAMAN DALAM MENSOSIALISASIKAN
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN SUMATERA BARAT**

Disusun Oleh :

NAMA : NURUL ANISSA EDSI
NIM : 11343203144

Proposal tersebut telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 30 Oktober 2017

Pembimbing I

Dr. Elfiandri, M.Si
NIP. 19700312 199703 1 006

Pembimbing II

Yantos, S.IP, M.Si
NIP. 19710122 200701 1 016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Komunikasi

Rafdeadi, S.Sos.I,MA
NIP. 19821225 201101 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat” yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Anissa Edsi

Nim : 11343203144

Jurusan : Ilmu komunikasi

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Oktober 2019

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau



Dr. Nurdin, MA.

NIP. 19660620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 197106121998031003

Penguji III

Drs. H. Suhaimi, D. M.Si
NIK. 195708281979031002

Sekretaris/Penguji II

Sudianto, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 198012302006041001

Penguji IV

Intan Kemala, S.Sos, M.Si
NIP. 198106122008012017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Proposal dengan judul **“Peran Kominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-undangan Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat”** yang diajukan oleh saudari:

Nama : NURUL ANISSA EDSI
NIM : 11343203144
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI

Telah diseminarkan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 November 2017

Dan dapat untuk diterima untuk penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2017

Penguji,

Musfaldy, S.Sos., M.Si
NIP. 19721201 200003 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Nurul Anissa Edsi
NIM : 11343203144
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “**PERAN KOMINFO PADANG PARIAMAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT**” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberitanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Pekanbaru, 14 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,



NURUL ANISSA EDSI
NIM.11343203144



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2019

No : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Hal : Pengujian Skripsi

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di-
 Tempat
 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Dengan Hormat,

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka mahasiswa berikut ini :

Nama : Nurul Anissa Edsi
NIM : 11343203144
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Public Relations

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **"Peran Kominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Peraturan Dan Perundang-undangan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat"**.

Harapan kami agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang **"Munaqasah"** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah agar dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
 Wasalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr. Elfiandri, M.Si
 NIP. 19700312 199703 1 006

Pembimbing II

Yantos, S.IP, M.Si
 NIP. 19710122 200701 1 016



Nama
Institusi
Judul

: Nurul Anissa Edsi
: Ilmu Komunikasi (*Public Relations*)
: Peran Kominfo dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat

Peraturan dan Perundang-Undangan merupakan landasan hukum yang sangat penting. Banyaknya sengketa informasi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat menandakan bahwa Peraturan dan Perundang-Undangan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat belum terekam jelas oleh masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian dengan rumusan masalah yakni bagaimana peran Kominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kominfo telah berperan sepenuhnya dalam mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan, mulai dari komunikator, Kominfo memastikan agar pesan yang disampaikan oleh Bupati terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan diterima dengan baik, selain itu Kominfo juga mempunyai tugas sebagai penyusunan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian. Media yang digunakan oleh Kominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan di Kabupaten Padang Pariaman adalah media massa, media elektronik dan media cetak. Selain itu tanggapan dari masyarakat menunjukkan bahwa telah menjalankan tugasnya dengan baik, karena saat ini masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi terutama tentang peraturan dan perundang-undangan melalui media yang disediakan oleh Kominfo Padang Pariaman Sumatera Barat.

Kata kunci : Peran, Kominfo, Sosialisasi, Peraturan dan Perundang-Undangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nurul Anissa Edsi
Department : Communication (*Public Relations*)
Title : **The Role of the Padang Pariaman Communication and Information Government Agency in Socializing *Law Number 14 of 2008* about Public Information Transparency in Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat**

The law is a rule of law that must be obeyed. In its implementation there are still many irregularities and violations. This is caused by uneven socialization so that people do not understand and know the existing laws. The purpose of this research is to know how is the role of Diskominfo to socialize the existing law so that people can understand and comply with these rules. The Diskominfo has a role as the main source for the delivery of information in this research study. It discusses the role of the Diskominfo in socializing law number 14 of 2008 concerning public information disclosure. The research uses descriptive qualitative method using observation, interview and documentation to collect data. Data are analyzed through data classification, data reduction, data description, and conclusion drawing. Data are presented in narrative form. The results of the study indicate that the Diskominfo has fully played a role in socializing the law. The Diskominfo ensures that the message delivered in Padang Pariaman District can be known by all levels of society and is well received.

Keywords : *Role, Communication and Information, Socialization, Law*



KATA PENGANTAR



Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat”** ini tepat waktu.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi junjungan Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan atau arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, penelitian, riset lapangan dan skripsi ini. Untuk itu pula penulis menyampaikan penghargaan terimakasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Mulyardi dan Ibunda Susi Lasnimar** yang telah memberikan dukungan, do’a, semangat, dan kasih sayang, kepada penulis agar bias menjadi anak yang berguna. Seterusnya penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, MA.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr.Drs.H.Suryana Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.H.Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Dr.H.Promadi, MA.PhD. selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr.Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr.Masduki, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr.Toni Hartono, M.Si, sebagai Wakil Dekan II dan Bapak Dr.Azni, S.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Yantos, S.IP, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Sudioanto, S.Sos, M.I.Kom sebagai Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Yantos, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta motivasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan mendidik baik secara teoritis maupun praktis.
10. Staff dan seluruh pegawai yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh administrasi dan surat-menyurat selama masa perkuliahan.
11. Bapak Kepala Dinas Kominformo, Kabag Humas dan beserta seluruh pegawai yang berada di Kantor Bupati Padang Pariaman yang telah membantu penulis selama penelitian.
12. Saudara dan Kerabat penulis yang telah memberikan banyak dukungan sehingga penulis dapat mencapai titik ini.
13. Teman-teman PR.A yang telah peduli dan mendukung akan perkembangan penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
14. Teman-teman Kost Yani Nurkhasanah, Murniasih dan Desi Nasa Putri yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat mencapai titik ini.
15. Kepada abang dan adik penulis Ridho Aljundi, Fathia Ananda Edsi, dan Ramadas Sumarna yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat mencapai titik ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama menjalani proses perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Dakwah Dan Komunikasi konsentrasi *public relations*. Penulis juga memohon atas segala kesalahan dan kekurangan yang penulis perbuat selama perkuliahan berlangsung baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan di masa mendatang.

Pekanbaru, 01 September 2019
Penulis,

Nurul Anissa Edsi
Nim. 11343203144

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Validitas Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Padang Pariaman	38
B. Visi dan Misi	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	C. Demografi	42
	D. Sejarah Diskominfo Padang Pariaman	43
	E. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman	43
	F. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	44
	G. Struktur Organisasi Diskominfo Padang Pariaman	45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	59

BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

1.	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a.	a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b.	b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2.	2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Tabel 4.1	Perkembangan Penduduk 2017-2019		42
Tabel 5.1	Informan Penelitian		46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Unsur-Unsur yang membentuk proses komunikasi	11
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kominfo Padang Pariaman	41
Gambar 5.1	Format Penyampaian Pesan	69



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Lampiran 1 | : | Daftar Wawancara |
| Lampiran 2 | : | Foto Diskominfo Padang Pariaman |
| Lampiran 3 | : | Dokumentasi Hasil Penelitian |
| Lampiran 4 | : | Naskah Riset Proposal |
| Lampiran 5 | : | Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dinas Komunikasi dan Informatika |
-
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang kian cepat membuat permasalahan hukum semakin kompleks. Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia memperkuat hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi. Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”¹

Di era modern saat ini komunikasi dan informasi sangat penting dalam menghubungkan suatu organisasi atau lembaga agar terjalin hubungan yang baik. Dengan komunikasi tentunya kita dapat saling bertukar pikiran sehingga timbulah keuntungan yang membuat kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lainnya. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), memengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur. Bagi orang yang terlibat dalam proses komunikasi publik dengan mudah ia menggolongkan dirinya dengan kelompok orang banyak.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Setelah melalui sekitar sembilan tahun proses pembahasan, akhirnya masyarakat mendapat jaminan hak atas informasi dengan disetujuinya keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

¹Skripsi Umniati Islami, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Mengenai Warkah Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Public (UU KIP) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 3 April 2008. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi (Penjelasan UU KIP).

Konsep bahwa setiap informasi publik adalah rahasia negara mulai ditinggalkan dengan adanya UU KIP. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan, merupakan perwujudan adanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan pencerahan dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan turut serta mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Hak untuk memperoleh informasi publik ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU KIP, yang menyebutkan:

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²Duloh Suherman, 2012, *Politik Hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Jurnal Hukum Elektronik, Info „Ulumuddin Vol 1, Hal 2

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Terdapat beberapa pokok pikiran terkait dengan rumusan Pasal 4 tersebut di atas.³Pertama, jaminan hak atas informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) demikian luas. Lingkup hak atas informasi bukan hanya berbentuk dokumen saja, melainkan juga tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan badan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi tersebut diperlukan badan publik yang menyediakan informasi melalui media elektronik agar lebih mudah diakses. Lebih lanjut, UU KIP juga memberikan mandat agar badan publik secara proaktif memberikan akses kepada publik tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, khususnya untuk informasi-informasi tertentu.

Kedua, hak memperoleh informasi harus dipandang melekat dengan hak untuk mengajukan keberatan/gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk (atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID, Komisi Informasi, maupun pengadilan) apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan. Hak mengajukan keberatan/gugatan ini merupakan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Hal ini merupakan dasar untuk mengajukan banding administrasi dan hak gugat (*legal standing*) bagi masyarakat ke pengadilan. Hak mengajukan keberatan/gugatan yang dimaksud diatas merupakan tindakan untuk mencari keadilan bagi masyarakat, dimana masyarakat melakukan upaya hukum agar mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan.

Sebelum masyarakat lebih jauh menggugat ke pengadilan Komisi Informasi hadir sebagai lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan

³Fauzi Syam, 2015, *Hak Atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi*, Jurnal Hukum Volume VII Nomor I, Hal 42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik peserta peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi menjadi payung hukum atas tercapainya akses informasi publik yang baik. Meski UU KIP telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 30 April 2010 namun baru bisa diwujudkan pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat.⁴ Dua tahun berjalan, tercatat setidaknya enam putusan yang telah diterbitkan melalui laman website resmi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik memiliki fungsinya masing-masing dan menguasai informasi yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya.
- Salah satu sengketa informasi yang terjadi di Sumatera Barat yaitu seperti sengketa informasi publik mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tanggal 1 November 2016.⁵ Selain itu terdapat juga sengketa informasi mengenai pertambangan di Sumatera Barat yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2016.⁶ Dan juga Sengketa Informasi Publik mengenai Warkah pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, sengketa ini terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan hal ini maka peneliti berupaya melakukan suatu penelitian dengan judul **“Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat”**.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁴Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, 2016, *Memahami Keterbukaan Informasi Publik*, Padang, Hal Vii

⁵Alif Ahmad, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-sumbar-putusan-dana-bos-informasi-publik> (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2017)

⁶Era Purnama Sari, <http://www.pasbana.com/2016/12/lbh-padang-ajukan-sengketa-informasi.html> (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2017)

Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan pengertian beberapa istilah antara lain :

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷

2. Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.⁸

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.⁹

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 april 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat baru bisa diberlakukan tahun 2014 dan tahun 2017 baru launching di Diskominfo Padang Pariaman.

⁷Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000). Hal 268

⁸Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, <http://www.padangpariamankab.go.id/index.php/component/content/article/77-skpd/dinas/374-profil-dishubkominfo.html> (Diakses pada tanggal 04 September 2017)

⁹Hafield Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hal : 7

Adapun yang dimaksudkan dengan judul Diskominfo Padang Pariaman adalah peran diskominfo dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008, baik undang-undang maupun peraturan daerah (perda).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah : Bagaimana Peran Diskominfo Padang Pariaman dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Peran Diskominfo Padang Pariaman dalam Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Pada prinsipnya kegunaan penelitian ini yaitu untuk memperoleh suatu sumbang-saran berupa hasil pemikiran bagi para pengkaji masalah hubungan masyarakat (humas).¹⁰ Melalui kegunaan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan komperatif dan pengembangan bagi penelitian yang sama. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian lanjutan bagi peneliti/pihak lain.
- b. Sebagai bahan perbandingan teori dari bidang komunikasi.
- c. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk melihat bagaimana peran Diskominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), Hal 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Dapat mengetahui gambaran penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya.
 - 2) Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - 1) Merupakan salah satu evaluasi dari pencapaian materi yang telah dikuasai mahasiswa.
 - 2) Dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Kominfo Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
 - 3) Memperoleh informasi dari Diskominfo Padang Pariaman tentang sosialisasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
- c. Bagi Penulis
 - 1) Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan *Komunikasi* di fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam tiga bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.



- Hak Cipta** milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- BAB IV**
- BAB V**
- BAB VI**
- DAFTAR PUSTAKA**
- LAMPIRAN**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Komunikasi

a. Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin “*communication*” yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Istilah *communication* tersebut bersumber pada kata “*communis*” yang berarti “sama”. Yang dimaksudkan dengan sama di sini ialah “sama makna”. Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna. Jika tidak terjadi kesamaan makna, maka komunikasi tidak berlangsung.¹¹

Aristoteles yang hidup empat abad sebelum masehi (385-322) dalam bukunya *Rethoric* membuat definisi komunikasi dengan menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa”. Definisi yang dibuat Aristoteles ini sangat sederhana, tetapi ia telah mengilhami seorang ahli ilmu politik bernama Harold D. Laswell pada tahun 1948, dengan mencoba membuat definisi komunikasi yang lebih sempurna dengan menyatakan “Siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya”.¹²

Berbeda dengan Laswell, Steven justru mengajukan sebuah definisi yang lebih luas, bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberikan reaksi terhadap suatu objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Misalnya seorang berlindung pada suatu tempat karena diserang badai, atau kedipan mata seseorang sebagai reaksi terhadap sinar lampu juga adalah peristiwa komunikasi. Hovland, Janis dan Kelly juga membuat definisi bahwa “*Communication*

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal 9

¹² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal 14

is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience)". Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan : (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku oranglain; (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu."

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya dan/atau banyak jumlahnya. Dalam situasi tertentu pula komunikasi dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*) atau tingkah laku (*behavior*) seseorang atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.¹³

b. Unsur-Unsur Komunikasi

Para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*. Laswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*

Paradigma Laswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yakni:

- 1) Komunikator (*communicator, source, sender*)
- 2) Pesan (*message*)
- 3) Media (*channel, media*)
- 4) Komunikan (*communicant, communicatee, receiver, recipient*)

¹³ Marlanny Rumimpunu, *Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Lisrik Pintar PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo di Ranotana* (Jurnal Ilmu Komunikasi Volume III. No.1. 2014) hal 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Efek (*effect, impact, influence*)

Kalau unsur-unsur komunikasi tersebut dilukiskan dalam gambar, maka kaitan antarsatu unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat sebagai berikut :¹⁴

Gambar 2.1

Unsur-Unsur yang membentuk proses komunikasi



1) Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok.

2) Pesan

Yang dimaksud pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda.

3) Media

Yang dimaksud media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarpribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa.

¹⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politif : Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014), hal 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Penerima
Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk organisasi, instansi, departemen, partai, atau negara.
- 5) Pengaruh
Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang.
- 6) Tanggapan Balik
Tanggapan balik atau umpan balik adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Tanggapan balik sangat penting karena boleh dikata semua komunikasi yang menginginkan keharmonisan memerlukan tanggapan balik. Tanggapan balik juga biasa dikenal dengan sebutan reaksi atau dalam bahasa Inggris disebut *feedback* atau *response*.
- 7) Lingkungan
Lingkungan adalah faktor lain yang dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi, dan dimensi waktu.

c. Fungsi dan Kegunaan Komunikasi

Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara klasik fungsi komunikasi ditujukan untuk :

- 1) Memberi informasi
- 2) Menghibur
- 3) Mendidik
- 4) Membentuk opini publik

David K. Berlo mahaguru komunikasi dari Michigan State University menyebut secara ringkas bahwa komunikasi sebagai instrumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat.¹⁵ Jadi, komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antarmanusia, apakah itu seseorang pengusaha, dokter, guru, karyawan, atau polisi. Melalui komunikasi yang dilakukan dengan baik dan santun akan memberi pengaruh langsung terhadap diri seseorang dalam bermasyarakat. Pendek kata, keberhasilan atau kegagalan, seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, termasuk karier dan rezeki seseorang banyak tergantung pada kemampuannya berkomunikasi.

Goran Hedebro seorang profesor komunikasi berkebangsaan Swedia dalam bukunya *Communication and Social Change in Developing Nations*, berhasil mengembangkan kegunaan media komunikasi menjadi dua belas fungsi yakni :¹⁶

- 1) Menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi.
- 2) Mengajarkan keterampilan-keterampilan baru kepada masyarakat.
- 3) Berperan sebagai pelipat ganda (*multiplier effect*) ilmu pengetahuan dengan penyebarluasan melalui media komunikasi.
- 4) Menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang melalui informasi yang mereka terima dari media, tanpa perlu mengunjungi tempat-tempat yang diinformasikan.
- 5) Meningkatkan aspirasi seseorang dengan informasi yang dibaca, didengar, dan dilihat.
- 6) Menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak.

¹⁵ Hafied Cangara, *Perencanaan Komunikasi dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal 39

¹⁶ *Ibid* hal 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 7) Membantu masyarakat dalam menemukan nilai-nilai baru dan keharmonisan dari suatu situasi tertentu.
 - 8) Mempertinggi rasa kebangsaan melalui penyajian informasi yang menggugah rasa peduli pada nasib bangsa dan negara.
 - 9) Meningkatkan aktivitas politik seseorang untuk ikut mengambil bagian dalam penentuan kebijakan publik.
 - 10) Mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat melalui penyatuan sikap untuk menumbangkan tirani.
 - 11) Menjadi sarana pembelajaran melalui pertukaran ide dan pengalaman para anggota masyarakat tanpa mengenal tempat dan jarak.
 - 12) Mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, serta keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Humas

a. Definisi Humas

Istilah “Hubungan Masyarakat” yang disingkat Humas itu adalah terjemahan dari istilah *public relations* yang biasa disingkat PR. Secara terminologis terjemahan tersebut sebenarnya kurang tepat: sama dengan kurang tepatnya tejemahan istilah *public opinion* menjadi “pendapat umum”. Akan tetapi, oleh karena istilah hubungan masyarakat itu telah di kenal luas dan sudah dipergunakan oleh lembaga-lembaga resmi, maka sukarlah untuk diganti dengan istilah baru, meskipun lebih tepat. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan pun, yang mengajar pengetahuan *public relations* menggunakan istilah hubungan masyarakat.¹⁷

The British Institute of Public Relations dalam buku Morrisian mendefinisikan humas sebagai “*an effort to establish and maintain mutual understanding between organization and its public*” (suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan publiknya). Majelis Humas Dunia (World Assembly of Public Relations)

¹⁷Marlanny Rumimpunu, Desie Warouw, & Stefi Harilama, Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintarpt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo Di Ranotana, *Journal* Vol.3 No.1 (September 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan humas sebagai “*public relations is the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders and implementing planned programs of action which serve both the organizations and the public interest*” (humas adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan sarana kepada pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi maupun publiknya. Sementara itu menurut Frank Jefkins, terdapat begitu banyak definisi humas, namun ia sendiri memberikan batasan humas yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.¹⁸

Rex F. Harlow sebagaimana dikutip Effendy mengungkapkan, hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dan khalayaknya; melibatkan manajemen dan tanggapan dalam permasalahan atau persoalan; membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai tanggapan terhadap opini publik; menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai sistem peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama.¹⁹

Humas singkatan dari hubungan masyarakat, dan arti humas itu sendiri adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara. Jadi,

¹⁸Morrison, Periklanan : *Komunikasi Pemasaran terpadu*, (Jakarta : Kencana, 2010), 26-

¹⁹Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta : Kencana, 2011), 654



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang di organisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian secara berkesinambungan dan teratur.²⁰

Hubungan masyarakat (humas) adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi. Humas merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris: *Public Relations* (sering disingkat PR) atau "Hubungan Publik".²¹

Selain itu humas juga berarti suatu fungsi manajemen dari sikap baik yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, dan membina saling pengertian, mendapatkan dukungan dengan tujuan sebisa mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan guna mencapai kerjasama yang lebih produktif, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.

Jadi Humas itu sendiri adalah salah satu bagian perusahaan yang memiliki tugas, menjalin hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, membuat citra positif perusahaan, dan menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan perusahaan.

Humas sangat erat hubungannya dengan perkembangan sosial, humas muncul karena hal-hal berikut.²²

- 1) Adanya kebutuhan memperbaiki hubungan baik dengan publik sehingga terdapat saling pengertian, publik bisa mengerti bagaimana organisasi tersebut, publik bisa lebih mengenal dan mengerti lebih jelas, kemudian akan saling percaya, membawa kemajuan, perkembangan organisasi, dan kebutuhan politik kedua belah pihak.
- 2) Adanya keinginan untuk bersikap terbuka terhadap publik dengan menggunakan komunikasi dua arah.

²⁰M. Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 3

²¹Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 40

²²Rosady Ruslan, *Ibid*, 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 3) Adanya kebutuhan untuk semakin memasyarakatkan yang merupakan proses mencapai kemenangan dalam mempengaruhi hal-hal penting bagi kepentingan umum sehingga membuat publik semakin mengenal organisasi/perusahaan dengan lebih baik, dan publik semakin mengerti mengenai kebutuhan, keinginan, dan keluhan.
- 4) Adanya kebutuhan komunikasi dua arah dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks, dan semakin berkembang. Untuk itu dibutuhkan hubungan sosial yang sehat dan etis.

b Tujuan Humas

Menurut Dimock dan Koenig pada umumnya tugas dari humas adalah.²³

- 1) Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja.
- 2) Mampu mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan sosial.
- 3) Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu di pelihara atau di pertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.

Menurut Kusumastuti yang dikutip dari Ardianto menjelaskan bahwa taktik Humas serupa dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan pengetahuan, perasaan, dan perilaku komunikan (penerima pesan). Praktik Humas juga bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan perasaan, serta perilaku positif masyarakat luas terhadap organisasi, lembaga, atau perusahaan. Tujuan Humas adalah membuat publik dan organisasi, lembaga, atau perusahaan saling mengenal baik kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing.²⁴

²³Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 33

²⁴Elvinaro Ardianto, *Public Relations Praktis*. Edisi Pertama, (jakarta : Widya, 2009), 27-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara umum ada beberapa tujuan humas. Ruang lingkup tujuan humas itu sendiri ternyata sedemikian luas. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, akan selalu membuat skala prioritas. Dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan tujuan kegiatan humas dari sebuah perusahaan, beberapa diantaranya yang pokok adalah sebagai berikut.²⁵

- 1) Untuk mengubah citra dimata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Untuk meningkatkan bobot atau kualitas perusahaan-perusahaan yang akan direkrut.
- 3) Untuk menyebarkan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan.
- 4) Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru.
- 5) Untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat karena terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan salah paham.
- 6) Untuk menyebarkan informasi mengenai masalah yang berhak diketahui oleh masyarakat dan berkaitan dengan perusahaan.

c. Fungsi Humas

Diberbagai perusahaan sering dijumpai digabungkannya fungsi Humas, tentu ini sangat disayangkan karena sasaran humas bukan saja konsumen, tetapi juga pihak-pihak lain, dan mengingat jangkauan khalayak humas memang jauh lebih luas, termasuk para pegawai perusahaan itu sendiri. Untuk itu dalam Humas harus dibagi tugas-tugasnya sehingga terjalin sebuah komponen-komponen penting yang dapat memajukan sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan supaya tujuan perusahaan tercapai dengan baik apa yang telah direncanakan oleh perusahaan.²⁶

²⁵Onong Uchjana, *Humas Relations dan Public Relations*, (Bandung: Mandar maju, 1999), 4

²⁶M. Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya diIndonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi humas adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi masalah yang muncul, atau meminimalkan munculnya masalah serta bersama-sama mencari dan menemukan kepentingan organisasi yang mendasar, dan menginformasikan kepada semua pihak yang terkait dalam menciptakan adanya saling pengertian yang didasarkan pada kenyataan, kebenaran, pengetahuan yang jelas, dan lengkap serta diinformasikan secara jujur, jelas dan obyektif. Sedangkan fungsi humas yang lain adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut.
- 2) Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi.
- 4) Fungsi humas dalam mengembangkan perusahaan, yaitu memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani dan mengatasi masalah yang muncul atau meminimalkan masalah.

Sedangkan humas dalam menjalankan fungsi dan operasionalnya, baik sebagai komunikator maupun organisator dalam konsepnya adalah:²⁸

- 1) Menunjang aktivitas utama manajemen dan mencapai tujuan bersama.
- 2) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik sebagai khalayak dan sasaran.

²⁷Kusumastuti, *Dasar-Dasar Humas*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002), 4

²⁸Kusumastuti, *Ibid*, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pemimpin manajemen untuk tujuan dan manfaat bersama.
- 4) Mengidentifikasi yang termasuk opini masyarakat terhadap organisasi yang diwakili atau sebaliknya.
- 5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi kepada publik atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra yang positif bagi kedua belah pihak.

Langkah-langkah humas dalam melakukan fungsinya untuk mengembangkan organisasi adalah sebagai berikut :²⁹

- 1) Tujuan organisasi harus jelas, transparan, dan perlu diperhatikan antara teori dan praktek.
- 2) Peninjauan kembali, perlu duduk bersama dengan direksi, bersama-sama mempertimbangkan, menggunakan komunikasi yang sehat dan etis, demi pencapaian tujuan untuk kepentingan semua pihak.
- 3) Membuat konsep, kualitas produk atau jasa yang akan direalisasi dengan segala sesuatu yang terkait termasuk sarana prasarana sehingga bisa direalisasikan.
- 4) Produk atau jasa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan publik, dan pengguna jasa dengan memperhitungkan kemampuan, kepentingan organisasi / perusahaan demi keuntungan bersama.
- 5) Humas sebaiknya perlu minta pada pimpinan untuk memberikan ide, usulan, dan terutama kritiknya. Supaya benar-benar lengkap semua kebutuhan integrasinya sehingga semua pihak puas, tanpa ada suatu ganjalan.
- 6) Memilih atau menggunakan media yang tepat. Maksudnya mengenal masing-masing keunikan media dalam penggunaannya.

²⁹ Maria Assumpta Rumanti. "Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktik", (PT.Grasindo. : Jakarta, 2002), 36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 7) Seorang humas harus memiliki kepekaan, kedewasaan, dan kematangan.

d. **Tugas Humas**

Berdasarkan pendapat F. Rachmadi tugas Humas adalah :³⁰

- 1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas informasi/pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang hal ikhwal lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan.
- 2) Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum.
- 3) Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan lembaga, maupun segala macam pendapat.
- 4) Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa untuk mendapatkan *public favour*, *publik opinion*, dan perubahan sikap.

3. **Sosialisasi**

a. **Definisi Sosialisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.³¹ Penulis beranggapan bahwa sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

Menurut David Gaslin, sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Menurut Broom & Selznic, sosialisasi merupakan suatu

³⁰F. Rachmadi, *Public Relations dalma Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), 23

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 Cet1*. (Jakarta: Balai Pustaka,2001), Hal 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penanaman nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok yang ditanamkan kepada seseorang. Menurut koentjaraningrat, sosialisasi adalah seluruh proses di mana seorang individu dari masa kanak-kanak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan orang lain yang tinggal di masyarakat sekitar.³²

Kemudian Peter Berger, mendefinisikan sosialisasi sebagai “*a process by which a child learns to be a participant member of society*” atau proses melalui dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota dalam masyarakat.³³ Maksudnya adalah seseorang yang berusaha untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Dimana disitu dia berada di tengah orang-orang yang akan berinteraksi padanya dengan memberikan sejumlah informasi.

Horton & Hunting, Sosialisasi adalah proses dimana seseorang menginternalisasikan norma-norma kelompok di mana ia hidup berkembang menjadi pribadi yang unik. Irvin L. Anak, Sosialisasi adalah proses yang mengharuskan semua individu untuk mengembangkan potensi perilaku mereka yang sebenarnya diyakini benar dan telah menjadi kebiasaan dan sesuai dengan standar kelompok.³⁴

Berdasarkan pengertian sosialisasi diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu.

b. Jenis Jenis Sosialisasi

Dalam bersosialisasi, kita harus memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat yang di dalamnya

³²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal 23

³³Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, 2004) Hal 21

³⁴Robert A. Gabel, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Grafiti, 1998), Hal 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat interaksi antara individu dengan individu yang lain. Yang terlibat dari proses sosialisasi tersebut adalah manusia sebagai makhluk sosial, yang berhubungan dengan sekitarnya, serta adanya dorongan untuk mengabdikan kepada masyarakat.³⁵

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses berlangsung di lembaga total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam kedua lembaga, ada sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat umum dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama terkukung hidup, dan secara resmi diatur.³⁶

1) Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang paling awal dari seorang individu sebelum masuk ke dalam bagian masyarakat. Jenis sosialisasi ini terjadi di dalam lingkungan keluarga dimana proses interaksinya terjadi melalui agen sosialisasi keluarga. Ada dua macam keluarga sebagai agen sosialisasi, yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak, dan keluarga besar yang terdiri dari keluarga inti dan kakek, nenek, paman, dan bibi. Di dalam keluarga seorang individu akan bersosialisasi terhadap individu lainnya dengan diawali oleh sikap-sikap saling menghormati, tolong-menolong, toleransi, jujur, dan juga kasih sayang.

Dalam sosialisasi primer ini seorang individu sedang menjalani sebuah tahapan sosialisasi yang disebut dengan *preparatory stage* atau tahap persiapan. Tahap ini disebut dengan tahap awal sosialisasi karena dimulai sejak seseorang individu lahir ke dunia ini.

Oleh karena itu, di dalam jenis sosialisasi ini keluarga sangatlah penting terhadap tumbuh dan kembang perilaku seorang individu.

³⁵Skripsi Mochammad Kahfi, *Peranan Hubungan Masyarakat (Humas) Mpr Ridalam Mensoialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun 2014*, (Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014), Hal 29

³⁶Robert A. Gabel, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Grafiti, 1998), Hal 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keluarga bisa menciptakan seorang individu dengan peran sosial tertentu di dalam kehidupan masyarakat sosial. Apabila lingkungan keluarga baik, maka proses sosialisasi yang berjalan juga baik, sehingga menciptakan individu yang baik, dan begitu pula sebaliknya.

2) Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah kelanjutan dari proses sosialisasi primer. Jenis sosialisasi ini terjadi di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan sepermainan, sekolah, dan masyarakat luas. Dalam sosialisasi ini, individu belajar lebih banyak mengenai peran-peran yang ada di masyarakat. Selain itu, mereka juga telah mengerti akan peran dirinya sendiri dan peran yang dijalankan oleh orang lain.

Sosialisasi sekunder bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Seorang individu bisa menerima atau menolak proses sosialisasi tersebut sesuai dengan kadar kepribadian yang mereka miliki. Seorang individu akan mengalami beberapa tahapan sosialisasi, yaitu tahap *play stage*, *game stage*, dan *generalized stage*.

Pada tahap *play stage* seorang individu akan mempelajari peran-peran sosial dengan meniru orang lain. Pada tahap *play stage* mereka telah memiliki peran masing-masing, dan pada tahap *generalized stage* mereka telah mampu mengambil atau menjalankan peran yang dijalani oleh orang lain.³⁷

c. Tujuan Sosialisasi

Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi memiliki beberapa tujuan yaitu:³⁸

1. Sosialisasi bertujuan agar tiap individu mendapatkan bekal keterampilan yang kelak nantinya akan dia butuhkan untuk tetap hidup.

³⁷ Ibid, 12

³⁸ Zulfikar amri, <http://hariannetral.com/2015/06/pengertian-sosialisasi-dan-tujuan-sosialisasi-menurut-ahli.html> (Diakses pada tanggal 27 September 2017)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sosialisasi bertujuan agar setiap individu dapat berkomunikasi yang tentu saja dengan efektif sehingga kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dapat berkembang.
3. Sosialisasi bertujuan agar mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
4. Sosialisasi bertujuan sehingga setiap individu dapat membiasakan dirinya dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.
5. Membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap suatu pengalaman menuju proses pendewasaan.

Tujuan sosialisasi secara umum yaitu :³⁹

- 1) Memberikan keterampilan bagi seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat.
- 2) Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif.
- 3) Mengembangkan fungsi organik melalui introspeksi orang yang tepat.
- 4) Menanamkan nilai-nilai dan keyakinan kepada seseorang yang memiliki tugas utama dalam masyarakat.

d Fungsi Sosialisasi

- 1) Ditinjau dari kepentingan yang dimiliki seseorang, sosialisasi memiliki fungsi sebagai pengenalan identitas budaya dan nilai, agar seseorang dapat mengakui, mempelajari, mengenal serta menyesuaikan diri dengan norma, nilai, budaya serta peraturan sosial yang ada pada suatu kelompok masyarakat.
- 2) Sedangkan apabila ditinjau dari kepentingan yang dimiliki masyarakat, sosialisasi memiliki fungsi sebagai alat untuk

³⁹ Abi Muda, <http://www.abimuda.com/2015/12/tujuan-sosialisasi-dan-tahap-tahap-proses-sosialisasi.html> (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2017)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melestarikan norma, nilai serta budaya yang ada pada suatu kelompok masyarakat.⁴⁰

Selain fungsi di atas, masih ada beberapa fungsi sosialisasi diantaranya: Dengan sosialisasi seseorang dapat mempelajari suatu norma, nilai, budaya serta peraturan sosial yang ada pada suatu kelompok masyarakat.

Sosialisasi sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka dari itu masing-masing orang baru wajib mengenal serta mempelajari suatu nilai serta kebiasaan kelompok melalui sosialisasi dengan kelompok tersebut, agar dapat dianggap layak menjadi bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Jadi sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya guna dapat menyesuaikan diri dengan norma, nilai, budaya, kebiasaan serta cara hidup suatu kelompok.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis :

1. Sri Indah Purwati (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), dengan judul “*Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Program Gerakan Sekolah Bersepeda*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program Gerakan Sekolah Bersepeda. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana aktivitas humas pemerintah kota pekanbaru dalam mensosialisasikan program gerakan sekolah bersepeda. Metode

⁴⁰Ibid, 39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni, Humas membantu (*Back Up*) untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga pemerintahan bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. Humas pemerintah kota pekanbaru dalam menjalankan perannya sebagai komunikator melakukan beberapa aktivitas seperti penanganan pemberitaan media massa (*Klarifikasi, Press Conference, serta Press Release*). Humas pemerintah kota pekanbaru sebagai komunikator dalam mensosialisasikan program gerakan sekolah bersepeda menggunakan media langsung, media massa dan media tidak langsung. Humas pemerintah kota pekanbaru melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Pekanbaru, humas pemerintah kota Pekanbaru juga selalu berupaya menciptakan citra yang baik dimata masyarakat dengan cara mengirim release ke media massa tentang program Gerakan Sekolah Bersepeda. Dan Humas pemerintah Kota Pekanbaru bersedia menerima kebutuhan informasi dari masyarakat.⁴¹

2. Adriandina Kusumaningrum, dengan judul “*Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau*” (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro). Rumusan masalahnya adalah bagaimana Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Humas Setda Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau. Metode penelitian yang digunakan oleh Adriandina dalam penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni, Humas menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media baik elektronik, cetak maupun media luar ruang yang sudah ditetapkan di perencanaan tindakan

⁴¹Skripsi Sri Indah Purwanti, *Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Program Gerakan Sekolah Bersepeda*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komunikasi serta melalui dialog sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dalam sosialisasi ketentuan cukai tembakau. Strateginya dilihat dari langkah-langkah atau tindakan yang telah diambil, menunjukkan bahwa tindakan komunikasi yang dijalankan sesuai dengan tahapan untuk sosialisasi dan dijalankan cukup baik.⁴²

3 Rakhmat Bakhtiar, dengan judul *“Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang”* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2014). Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Pandeglang. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Pandeglang adalah $19675 : 23000 = 0,85543$ atau 85,54. Hal ini berarti bahwa program tersebut telah berjalan dengan optimal.⁴³

4 Marlanny Rumimpunu, dengan judul *“Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintar PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo di Ranotana”* (Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 3. No. 1 Tahun 2014). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Humas dalam mensosialisasikan program listrik pintar PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo di Ranotana. Tujuannya yaitu untuk mengetahui motif, strategi, dan hambatan-hambatan humas dalam mensosialisasikan program listrik pintar PT. PLN (Persero) wilayah

⁴²Skripsi Adriandina Kusumaningrum, *“Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau”* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)

⁴³ Rakhmat Bakhtiar, *“Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang”* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suluttenggo di Ranotana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni, strategi Humas PT. PLN (Persero) Suluttenggo dalam mensosialisasikan program listrik pintar yaitu dengan cara melakukan komunikasi terbuka, talk show, dan melakukan hubungan dengan pers lokal serta melakukan publikasi. Komunikasi terbuka dilakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan secara personal dengan mendengarkan masukan dari masyarakat kemudian baru diperkenalkan program listrik pintar. Sementara itu talk show dilakukan melalui TV lokal dengan menghadirkan narasumber internal dan eksternal dengan membuka telepon interaktif bagi masyarakat. Hambatan yang ditemukan terdiri dari aspek kognitif, afektif dan konotatif.⁴⁴

5. Sekar Komariah, dengan judul penelitian “*Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota Balikpapan*”(Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, February 2015). Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana perencanaan komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan dalam mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat Kota Balikpapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan dalam mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan komunikasi BPJS kota Balikpapan membuat perencanaan setiap satu tahun sekali. BPJS Kota Balikpapan melakukan komunikasi interpersonal dengan cara melakukan komunikasi langsung pada saat pelayanan jam kerja BPJS,

⁴⁴ Marlanny Rumimpunu, “Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintar PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo di Ranotana” (Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 3, No. 1 Tahun 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

staff BPJS kota Balikpapan yang bertugas melakukan pelayanan wajib memberikan informasi mengenai program JKN kepada masyarakat yang belum memahami program JKN.⁴⁵

Dari lima kajian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian ini. Kesamaannya yakni terletak pada objek penelitian, objek penelitian dari lima kajian terdahulu di atas cenderung membahas tentang Komunikasi dan sosialisasi, begitupula dengan objek penelitian dalam penelitian ini yang membahas tentang peran Diskominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Adapun kesamaan lainnya yang juga banyak ditemui dari kajian terdahulu yang telah dipaparkan di atas yakni terletak pada bagian metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dari empat kajian terdahulu di atas yaitu metode deskriptif kualitatif dan hanya satu yang berbeda yakni memakai metode deskriptif kuantitatif.

Sementara itu perbedaan yang paling mendasar antara masing-masing kajian terdahulu tersebut yakni terletak pada fokus kajian dan tujuan dalam penelitian tersebut serta lokasi dimana penelitian dilakukan.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur peneliti di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Berdasarkan hal yang diangkat oleh penulis yaitu “Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat”. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori komunikasi Model Lasswell, yang mana peneliti

⁴⁵Sekar Komariah, “Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota Balikpapan” (Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, February 2015)

ingin mengetahui siapa komunikator atau yang menyampaikan pesan dalam sosialisasi, bagaimana pesannya, media apa yang digunakan, siapa saja penerima dan bagaimana respon penerima terhadap sosialisasi yang telah dilakukan oleh Diskominfo Padang Pariaman Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Diskominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka untuk melihat peran Diskominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat ini, peneliti menggunakan teori komunikasi Model Lasswell. Seperti yang terlihat pada kerangka pikir di atas, Diskominfo Padang Pariaman melaksanakan sosialisasi dengan menentukan komunikator, pesan, media, yang ditujukan kepada masyarakat dan bertujuan untuk menghasilkan *feedback* (umpanbalik)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada intervensi peneliti dari peneliti berdasarkan teori-teori yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka. Nantinya peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Hal ini mengacu pada jenis pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek tertentu.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Diskominfo Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara waktu penelitiannya dimulai dari Januari 2018 sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

C. Sumber Data

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

⁴⁶Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Kencana : Jakarta, 2007), Hal 69

mengenai usaha Diskominfo dalam menjalankan perannya untuk mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Padang Pariaman Sumatera Barat.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, buku-buku, media-media, dokumentasi, arsip, dan laporan-laporan terkait dengan penelitian ini.⁴⁷

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan jabatan dan tugas pokok dibawah ini :

Nama Informan	Jabatan	Tugas & Penanggung Jawab
Zahirman	Kepala Diskominfo	Bertanggung jawab penuh atas informasi tentang keterbukaan publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Andri Satria Masri	Kabag Humas Pemkab Padang Pariaman	Membantu mensosialisasikan informasi tentang keterbukaan publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Andre Eka Sucipta	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Bertugas membuat konsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaporan pada Diskominfo.
Nasm Panala	Kasi Tata Kelola E-Government	Bertugas penyelenggaraan E-Government dan Tata Kelola website dilingkungan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

⁴⁷Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), Hal 138

Handre	Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government	Bertugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Ekosistem E-Government
Rita Oktavia	Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat	Masyarakat yang sudah tergabung sebagai kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa serta memiliki peran dalam penyampaian informasi dari Diskominfo kepada masyarakat setempat.
Arif Budiman	Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat	Masyarakat yang sudah tergabung sebagai kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa serta memiliki peran dalam penyampaian informasi dari Diskominfo kepada masyarakat setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, diantaranya :⁴⁸

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset seorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁹

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Observasi merupakan upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung.⁵⁰

⁴⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 96

⁴⁹Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Kencana : Jakarta, 2006), Hal 100

⁵⁰Suryana, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), Hal 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipasi. Observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Cara ini banyak dilakukan pada saat ini. Peneliti menggunakan observasi non partisipasi, hal ini dikarenakan peneliti tidak terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Akan tetapi diluar bagian yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan yang diambil dan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sedangkan istilah dokumentasi berarti “pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi.”⁵¹

F. Validitas Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.

Menurut Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif.⁵² Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata bahwa peneliti dapat melakukan *check* dan *recheck* tentunya dengan cara membandingkan.

⁵¹ Anton M. Mudiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hal 21

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hal 330



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultana Sarif Kasim Riau

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan pada penelitian ini meliputi:⁵³

1. Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Metode

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

4. Teori

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan triangulasi sumber yaitu Membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan

⁵³Ibid, 331



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara uraian satu dengan yang lainnya.⁵⁴

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan angka.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:⁵⁵

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

⁵⁴Yazid, Dkk. *Metode Penelitian*, (CV. Wirta Izani : Pekanbaru, 2009), Hal 114

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hal 330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Sejarah Singkat Kabupaten Padang Pariaman

Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, berasal dari Paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek Minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7). Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman. Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang-orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri. Ketika pemukiman koloni itu semakin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka mengatakan, nama Pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab "*barri aman*", sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa Arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (suryadi, 2004:92). Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang.

Sebelum orang Eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan Pariaman dan tiku sudah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, China, dan Gujarat (Suryadi, 2004:93). Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman Minangkabau ini ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain. Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman Minangkabau. Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang, Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur, ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di Rantau Pariaman.

Setelah kemerdekaan, daerah administrasi periode kolonial, *pariaman, tikoe en de danau districten* kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman. Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2×11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, V Koto Timur, 2×11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPRD No 05/KEP.D/DPRD.2008 dan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/2008 tertanggal 2 Juli 2008, Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan dari Kota Pariaman ke Parit Malintang, yakni Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.⁵⁶

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera”.

2. Misi

Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Diakses dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Pada Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- b. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik
- d. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasa kemiskinan
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, mutu pendidikan dan kesehatan adalah poin utama yang disorot dalam visi misi calon Bupati Padang Pariaman dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 12 tahun
- b. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejujuran untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan program wajib belajar pendidikan 12 tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah berkualitas
- c. Pembenahan sistem pelaksanaan proses belajar mengajar yang diarahkan pada sistem klarifikasi nilai dan pemecahan masalah (*problem solving*)
- d. Peningkatan mutu tenaga pengajar (guru dan tenaga pendidik lainnya), dapat dilakukan melalui penataran, pemegangan, penyetaraan, seminar, symposium, lokakarya dan *study* langsung bagi guru dan tenaga pendidik lainnya. Berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan bahwa pendidikan D2 untuk pendidikan dasar, S1 untuk SMP dan SLTA dan S2 dan S3 untuk perguruan tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Melaksanakan kurikulum yang didasarkan pada kompetensi, termasuk kurikulum lokal dan berbasis bencana

f. Mengintensifkan pemberian pelajaran komputer, internet, pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi umat Islam pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi

g. Aktivitas pendidikan sebagian besar, diarahkan pada pengembangan daya nalar dan kreativitas anak didik dengan menerapkan sistem *problem solving oriented*

h. Mewujudkan pencapaian mutu sekolah yang bertaraf internasional dan menciptakan lingkungan *science park*

Sedangkan untuk bidang kesehatan, langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam waktu dekat adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan status RSUD Padang Pariaman berstandar nasional
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar

C. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 tercatat sebanyak 523.750 jiwa, terdiri dari 279.861 orang laki-laki dan 243.889 orang perempuan. Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Perkembangan Penduduk 2017-2019

Tahun	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2017	241.445	240.987	482.432
2018	259.673	242.658	502.331
2019	279.861	243.889	523.750

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah Kominfo Padang Pariaman

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Susunan Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi adalah organisasi perangkat daerah tipe A adalah Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) seksi.⁵⁷

E. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijelaskan pada Bab II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

⁵⁷ Company Profile Kominfo Padang Pariaman Sumatera Barat, <http://kominfo.padangpariamankab.go.id/home/halaman/sejarah>, (Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatik statistik dan persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, statistic dan persandian.
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.
 - e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan atau
 - f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

F. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka disusun rumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai berikut :


Visi

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Padang Pariaman sebagai Smart City yang religius dan sejahtera”

Misi

“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis TIK”

G. Struktur Organisasi Kominfo Padang Pariaman



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh maka dapat ditarik kesimpulan mengenai “Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat” adalah sebagai berikut :

Dalam bidang informasi dan komunikasi publik Diskominfo berperan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu Kominfo juga berperan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.

Sedangkan dalam sosialisasi peraturan dan perundang-undangan, tugas Diskominfo yaitu memastikan agar pesan yang disampaikan oleh komunikator terkait undang-undang yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui oleh lapisan masyarakat dan diterima dengan baik, pesan yang disampaikan dalam sosialisasi ini yaitu semua hal yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan. Pesan ini bersifat informative dengan tujuan agar hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dapat terjaga.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa Diskominfo telah menjalankan tugasnya dengan baik, karena saat ini masyarakat sangat mudah mendapatkan Informasi terutama tentang peraturan dan perundang-undangan melalui media yang disediakan oleh Diskominfo Padang Pariaman Sumatera Barat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi sehingga peneliti mengajukan beberapa saran baik untuk Kominfo Padang Pariaman, serta untuk peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan kepada Kominfo Padang Pariaman agar lebih sering melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga seluruh masyarakat mengetahui tentang peraturan dan perundang-undangan yang harus dipatuhi.
2. Disarankan agar peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama agar melakukan penelitian dengan menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga ada perkembangan dan para pembaca dapat mengetahui dimana kekurangan dan kelebihan serta mengetahui perbandingan teori yang lebih cocok digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta ©

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010
- Barnadeth, Henny. *Peranan Humas Dalam Membangun Citra Pemerintah Kabupaten Kutai Barat*. eJournal Administrasi Reform Volume 2 Nomor 3. 2014
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008
- _____. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2010
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012
- Effendy, Onong Uchjana. *Humas Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar Maju. 1999
- Gabel, Robert A. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Grafiti. 1998
- Kriyantono, Rachmat. *Public Relations Writing*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- _____. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana. 2009
- _____. *Public Relations, Issue & Crisis Management*. Jakarta: Kencana. 2015
- Kusumastuti. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghaila Indonesia. 2002
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana. 2011
- M. A. Heggono. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 2004
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2009
- Moore, Fraizer. *Hubungan Masyarakat: Prinsip, Kasus, dan Masalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000
- Morrisan. *Periklanan : Komunikasi Pemasaran terpadu*. Jakarta: Kencana. 2010
- Mudiono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ova, Firsan. *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*. Jakarta: Grasindo. 2009
- uslan, Rosady *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003
- . *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- . *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- . *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2000
- Suhandang, Kustadi. *Public Relations Perusahaan Kajian Program Implementasi*. Bandung: Nuansa. 2004
- Sunarto, Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia. 2004
- Suryana. *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 Cet1*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001
- Yazid, Dkk. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: CV. Wirta Izani. 2009
- Skripsi dan Jurnal :**
- Bakhar, Rakhmat. *Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2014
- Komariah, Sekar. *Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota Balikpapan*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, February. 2015
- Kusumaningrum, Adriandina. *Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Purwanti, Sri Indah. *Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Program Gerakan Sekolah Bersepeda*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mumpuni, Marlanny. *Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintar PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo di Ranotana*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 3. No. 1 Tahun 2014

Internet :

- Mukfika amri, <http://hariannetral.com/2015/06/pengertian-sosialisasi-dan-tujuan-sosialisasi-menurut-ahli.html>
- Abi Muda, <http://www.abimuda.com/2015/12/tujuan-sosialisasi-dan-tahap-tahap-proses-sosialisasi.html>
- Alif Ahmad, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-sumbar-putuskan-dana-bos-informasi-publik>
- Era Purnama Sari, <http://www.pasbana.com/2016/12/lbh-padang-ajukan-sengketa-informasi.html>
- Situs Resmi Pemerintah Padang Pariaman, <http://www.padangpariamankab.go.id/index.php/component/content/article/77-skpd/dinas/374-profil-dishubkominformasi.html>
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, <http://www.padangpariamankab.go.id/index.php/component/content/article/77-skpd/dinas/374-profil-dishubkominformasi.html>

Wawancara :

- Senin, 15 Januari 2018 Wawancara Penulis dengan Zahirman selaku Kepala Dinas Kominformasi Padang Pariaman
- Senin, 15 Januari 2018 Wawancara Penulis dengan Andri Satria Masri selaku Kabag Humas Pemkab Padang Pariaman
- Senin, 15 Januari 2018 Wawancara Penulis dengan Andre Eka Sucipta selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- Senin, 15 Januari 2018 Wawancara Penulis dengan Nasmi Panala selaku Kasi Tata Kelola E-Government
- Senin, 15 Januari 2018 Wawancara Penulis dengan Handre selaku Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government
- Selasa, 10 April 2018 Wawancara Penulis dengan Rita Oktavia dan Arif Budiman selaku Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat



DAFTAR WAWANCARA

Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Diskominfo Padang Pariaman memiliki peran penting sebagai komunikator dan apa saja tugas Diskominfo?
2. Sebagai Diskominfo, apa yang harus dilakukan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan mudah diingat oleh masyarakat?
3. Bagaimana Diskominfo Padang Pariaman menanggapi persoalan dalam penyampaian pesan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat?
4. Apa pesan Diskominfo Padang Pariaman tentang sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik?
5. Apakah masyarakat mendukung pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan Diskominfo Padang Pariaman?
6. Bagaimana tanggapan Diskominfo Padang Pariaman jika ada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang tidak bisa diterima oleh masyarakat?
7. Bagaimana cara Kominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik?
8. Media apa yang Diskominfo Padang Pariaman gunakan untuk mempublikasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik?
9. Apa langkah yang dilakukan oleh Diskominfo Padang Pariaman dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut?
10. Apakah Diskominfo Padang Pariaman pernah melakukan sosialisasi secara khusus?
11. Kapan Diskominfo Padang Pariaman biasanya melakukan sosialisasi undang-undang tersebut?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Kepada siapakah biasanya ditujukan sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut?
 3. Apakah ada masyarakat yang tidak mendukung undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut?
 4. Bagaimana tanggapan ibu tentang sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Padang Pariaman?
 5. Bagaimana tanggapan bapak tentang sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Padang Pariaman?



HAK Cipta

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Penulis Dengan Andre Eka Sucipta selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan



Wawancara Penulis Dengan Andri Satria Masri selaku Kabag Humas Pemkab Padang Pariaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Dengan Handre selaku Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government



Wawancara Penulis Dengan Nasmi Panala selaku Kasi Tata Kelola E-Government

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Dengan Zahirman selaku Kepala Diskominfo



Wawancara Penulis Dengan Arif Budiman selaku Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Dengan Rita Oktavia selaku Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat



Kegiatan Sosialisasi Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang KIP Oleh Diskominfo



Foto Sosialisasi Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang KIP Dengan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Sosialisasi Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang KIP di Kabupaten Padang Pariaman



Kegiatan Sosialisasi Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang KIP Oleh Diskominfo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Humas Padang Pariaman sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik



Humas Padang Pariaman sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik



Kegiatan Sosialisasi Undang-undang no 14 tahun 2008
tentang KIP Oleh Diskominfo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

PERAN KOMINFO PADANG PARIAMAN DALAM MENSOSIALISASIKAN
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN SUMATERA BARAT


Disusun Oleh:

NAMA : NURUL ANISSA EDSI

NIM : 11343203144


Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 14 Oktober 2019

Pembimbing I



Dr. Elfiandri, M.Si
NIP. 19700312 199703 1 006

Pembimbing II



Yantos, S.IP, M.Si
NIP. 19710122 200701 1 016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2017

Hal : Naskah Riset Proposal

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara:

Nama : Nurul Anissa Edsi

Nim : 11343203144

Dengan judul **"Peran Kominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-undangan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat"** untuk diajukan pada **Seminar Proposal** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Elfiandri, M.Si

NIP. 19700312 199703 1 006


Yantos, S.IP, M.Si

NIP. 19710122 200701 1 016



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/1187/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Nurul Anissa Edsi**

Pekanbaru, 07 Rajab 1438 H
04 April 2017 M

Kepada Yth.

1. **Dr. Elfiandri, M.Si**
2. **Yantos, S.IP., M.Si**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul skripsi dan pembimbing mahasiswa a.n. **Nurul Anissa Edsi** NIM. 11343203144 dengan judul " **Peran Humas Kantor Bupati Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** " (proposals terlampir), maka kami harapkan kesediaan saudara menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan,
Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429 200501 1 004

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Komunikasi
2. Mahasiswa ybs

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pasa Dama Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingsung
Telp. (0751) 4784552 Ext. 100 Fax. (0751) 4784553 Kode Pos 25584
Website: <http://www.padangpariamankab.go.id> E-mail: diskominfo@padangpariamankab.go.id

Nomor : 800 / 320 / Sek / KOMINFO / 2019. Parit Malintang, 15 Januari 2018
Lamp. : ---
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth. :
Bapak UIN Suska Riau

di-
Pekanbaru.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zahirman, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Anissa Edsi
NIM : 11343203144
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah kami setuju untuk melakukan studi pendahuluan dan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

“PERAN KOMINFO PADANG PARIAMAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT”

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ZAHIRMAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Madya, NIP. 197105241997031002



BIOGRAFI PENULIS

Nurul Anissa Edsi lahir di Kepala Hilalang Padang Pariaman Sumatera Barat, pada tanggal 25 Oktober 1994. Ia merupakan anak ke dua dari Bapak Mulyardi dan Ibu Susi Lasnimar. Memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Kedua orang tuanya berdomisili di Sumatera Barat, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2001 dia memulai pendidikan di SDN 02 Kayutanam. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke SMPN 1 Kayutanam, dan melanjutkan ke jenjang SMAN 1 Kayutanam. Pada tahun 2013 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ia tercatat sebagai Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Pada tahun 2018 tepatnya semester X pada pertengahan bulan Januari Penulis melakukan penelitian di Kantor Bupati Padang Pariaman dengan judul penelitian : **“Peran Diskominfo Padang Pariaman Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat”**, dibawah bimbingan **Dr. Elfiandri, M.Si dan Yantos, S.IP, M.Si**